



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 70/PP.05.1-Kpt/3302/KPU-Kab/I/2019
TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
PURWOKERTO TIMUR KABUPATEN BANYUMAS
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor : 28/PP.05.3-Kpt/3302/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memerhatikan...

Memerhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor : 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018, tanggal 14
Desember 2018, perihal Surat Edaran Penetapan dan
Pengangkatan Anggota PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANYUMAS TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR
KABUPATEN BANYUMAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019.
- KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan
Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas untuk Pemilihan
Umum tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum
Tahun 2019 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan
tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia
Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak
Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 2 Januari 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

TTd.

IMAM ARIF SETIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BANYUMAS
 NOMOR : 70/PP.05.1-Kpt/3302/KPU-Kab/I/2019
 TANGGAL : 2 JANUARI 2019
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DI KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR
 KABUPATEN BANYUMAS UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR
 KABUPATEN BANYUMAS
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	KELURAHAN	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	Sokanegara	1 HUDOYO, S.E.	Laki-laki	Sokanegara
		2 SAPTA UTAMA, S.H.	Laki-laki	Sokanegara
		3 YUNIARTO DWI N., S.H.	Laki-laki	Sokanegara
2	Kranji	1 HARTOTO	Laki-laki	Kranji
		2 BAGUS NUR ROCHMAN, M.P.	Laki-laki	Kranji
		3 LILY APRILIYADI	Laki-laki	Kranji
3	Purwokerto Lor	1 Ir. TATANG WIDJOJOKO, M.P.	Laki-laki	Purwokerto Lor
		2 AGUS BUDI WALUYO, S.E.	Laki-laki	Purwokerto Lor
		3 RINI TRIMAWATI K.	Perempuan	Purwokerto Lor
4	Purwokerto Wetan	1 Ir. MASRUKHI, M.P.	Laki-laki	Purwokerto Wetan
		2 SUWARTA, S.Pd.	Laki-laki	Purwokerto Wetan
		3 BUDI SUSILO	Laki-laki	Purwokerto Wetan
5	Mersi	1 SUNARTO, S.Pd.	Laki-laki	Mersi
		2 LUCKY ANDY SETYA, S.H.	Laki-laki	Mersi
		3 PANDU WIJAYA AL QODRI, S.Kom.	Laki-laki	Mersi

6	Arcawinangun	1 WARKIM, M.Pd.	Laki-laki	Arcawinangun
		2 AGUS WURAGIL, S.IP.	Laki-laki	Arcawinangun
		3 KUSWANTO	Laki-laki	Arcawinangun

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

TTd.
IMAM ARIF SETIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum

